

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya telah menimbulkan perubahan kebutuhan serta gaya hidup masyarakat yang semakin tergantung dengan teknologi. Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan di berbagai aktivitas terutama dalam situasi pandemi covid 19 ini yang tidak bisa lepas dari teknologi. Sehingga perlindungan data pribadi di dunia digital semakin penting karena penggunaan dokumen elektronik dan jaringan internet semakin meningkat terutama sejak pandemik covid 19 hampir semua orang bekerja, belajar, bertransaksi dari rumah dengan mengandalkan jaringan internet.¹ Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.²

Berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi, terdapat beberapa contoh kasus yang merugikan konsumen. Pertama, penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah atau yang dikenal sebagai Skimming, dimana pelaku melakukan penarikan dana di tempat lain tanpa sepengetahuan nasabah. Kedua, pada kasus pinjaman online, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah

¹ Kadek Rima Anggen Suari and I Made Sarjana, "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42.

² Syifa Addini Humairah, "Upaya Penanggulangan Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Lacak Pasien Corona Melalui Pemberlakuan UU PDP Dan Pendayagunaan Anonymity/Pseudonymity," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (2023): 354–68.

bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah. Ketiga, pada layanan transportasi online, dimana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor whatsapp. Berdasarkan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan (perbankan, e-commerce, dll.), diserahkan secara sukarela dan disimpan sbagai data digital oleh pelaku usaha (atau siapapun yang menerima dan menyimpan data pribadi, metadata rentan untuk disalahgunakan penerima-penyimpan data atau dicuri (hack) pihak ketiga dan terbuka untuk disalahgunakan, digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar kesepakatan.³

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna.⁴ Penyalahgunaan data adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multi-faceted. Dengan perkembangan teknologi yang terus maju, tantangan dalam melindungi data pribadi juga akan terus meningkat. Oleh karena itu, kombinasi antara regulasi yang kuat, kesadaran masyarakat, dan investasi dalam teknologi keamanan sangat penting untuk memitigasi risiko ini. Perkembangan penyalahgunaan data di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Ada beberapa faktor yang mendorong peningkatan kasus ini, termasuk meningkatnya penggunaan teknologi digital, kurangnya regulasi yang ketat, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan data.

³ Shinta Dewi, "Shinta Dewi, 2017 , CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E- Commerce Menurut Hukum Internasional , Bandung, Widya Padjadjaran 1," 2017.

⁴ Humairah, "Upaya Penanggulangan Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi Lacak Pasien Corona Melalui Pemberlakuan UU PDP Dan Pendayagunaan Anonymity/Pseudonymity."

Permasalahan yang kompleks ini memerlukan pendekatan multi-faceted. Dengan perkembangan teknologi yang terus maju, tantangan dalam melindungi data pribadi juga akan terus meningkat. Oleh karena itu, kombinasi antara regulasi yang kuat, kesadaran masyarakat, dan investasi dalam teknologi keamanan sangat penting untuk memitigasi risiko ini.⁵ Dalam perspektif hukum ekonomi setuju bahwa penyalahgunaan data menimbulkan eksternalitas negatif dan memperburuk asimetri informasi, yang pada gilirannya mengganggu efisiensi pasar. Regulasi yang tepat dan penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk mengatasi masalah ini, melindungi hak konsumen, dan memastikan pasar yang lebih adil dan efisien. Menurut George Akerlof, dalam teorinya tentang “The Market for Lemons,” menjelaskan bagaimana asimetri informasi dapat menyebabkan pasar gagal. Dalam konteks data, asimetri informasi terjadi ketika konsumen tidak tahu bagaimana data mereka digunakan atau dijual oleh perusahaan, yang dapat mengurangi kepercayaan dan mengganggu efisiensi pasar.⁶

Meningkatnya insiden pembobolan data di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemajuan penggunaan teknologi digital, lemahnya regulasi yang ketat, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan data. Perkembangan signifikan dalam konteks ini mencakup beberapa pelanggaran data serius yang mengungkap kerentanan sistem, termasuk pada platform e-commerce dan lembaga keuangan. Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk memperkuat perlindungan data pribadi. Selain itu, pemerintah dan organisasi non-pemerintah menjalankan kampanye kesadaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keamanan data, termasuk cara menghindari serangan siber. Insiden keamanan siber seperti phishing dan ransomware menjadi semakin umum, sehingga

⁵ Raodia Raodia, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime),” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 39.

⁶ Husni Kurniawati and Yunanto Yunanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 102.

mendorong dunia usaha untuk meningkatkan investasi mereka pada solusi keamanan siber.

Indonesia juga berkomitmen terhadap kerja sama internasional untuk mengatasi masalah penyalahgunaan data dan berpartisipasi dalam forum global dan regional untuk berbagi informasi dan strategi memerangi kejahatan dunia maya. Salah satu dampak negatif penyalahgunaan data terhadap masyarakat adalah hilangnya kepercayaan terhadap organisasi. Pelanggaran data dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan swasta serta mengganggu hubungan antara lembaga publik dan lembaga penting. Selain itu, orang-orang yang informasi pribadinya disalahgunakan dapat mengalami stres, kecemasan, dan dampak psikologis lainnya yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Penyalahgunaan data merusak berbagai aspek suatu bangsa, termasuk kerugian ekonomi, dampak sosial, ancaman terhadap keamanan nasional, hambatan terhadap inovasi, dan tantangan dalam penegakan regulasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat regulasi, dan mempromosikan praktik keamanan data yang baik untuk mengurangi risiko dan melindungi kepentingan publik.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam mencegah atau melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan kebocoran data dengan mengeluarkan sejumlah aturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, untuk melindungi data pribadi dan privasi pengguna. Namun, aturan-aturan ini belum secara khusus mengatur perlindungan data pribadi dan privasi, sehingga diperlukan aturan hukum yang lebih kuat dan khusus. Pemerintah sedang memproses Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan data pribadi, tetapi belum disahkan. Untuk memperkuat perlindungan data pribadi, Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip General Data Protection Regulation (GDPR) dari Uni Eropa. Penelitian ini

akan mengangkat perlindungan data pribadi dengan mengutamakan melindungi privasi pengguna menggunakan metode yuridis normatif yang membatasi pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Bahwa Terdakwa Dalmasius Panggalo, pada sekitar Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 atau pada waktu lain dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor PT BPR Sulawesi Mandiri Jalan Kakaktua No. 47 Makassar Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Terdakwa diangkat sebagai Direksi (Direktur Umum) PT. BPR Sulawesi Mandiri berdasarkan Akta Notaris nomor 07 tanggal 8 Januari 2010 dibuat oleh Notaris Hj. Farida Said, SH., M.Kn. sebagai susunan pemegang saham dan pengurus PT BPR Sulawesi Mandiri pada saat terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Circular Resolution) PT. Bank Perkreditan Rakyat Sulawesi Mandiri Nomor 537 tanggal 20 Agustus 2019 Notaris Mustangin, SH., M.Kn.

Untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur Utama adalah mengembangkan BPR sebagai lembaga perantara keuangan yang sehat dan bertumbuh secara optimal untuk membantu masyarakat secara umum khususnya ekonomi mikro. Pada sekitar Desember 2017 s.d Desember 2019, terdakwa Dalmasius Panggalo selaku Direktur Utama PT BPR Sulawesi Mandiri Makassar dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukan pencatatan terhadap sebagian pembayaran pelunasan kredit 5 (lima) debitur dengan total sebesar Rp.88.820.148,00. Dan dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan

⁷ Suparyanto dan Rosad (2020, “Perlindungan Data Pribadi Dengan Prinsip Mengutamakan Melindungi Privasi Pengguna Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Hukum Di Indonesia,” *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–53.

transaksi atau rekening suatu bank berkaitan dengan pengeluaran hasil penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) saksi Johan Tahir sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) sebagian diantaranya berupa kuitansi/voucher pengeluaran biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp.247.000.000,-(dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Berdasarkan kasus diatas tersebut bahwa Pengadilan Negeri Makassar menyatakan Terdakwa Dalmasius Panggalo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dalmasius Panggalo dipidana selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah jalani dengan perintah tetap ditahan. Dan pada pokoknya menyatakan “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.”

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN Mks Dalmasius telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana akan tetapi pada Putusan Kasasi dengan nomor Putusan Nomor 7716 K/Pid.Sus/2022/MA hakim menetapkan bahwa Dalmasius terbukti bersalah dan dipidana selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Namun dalam kenyataannya, tidak ada satu peraturan pun yang melarang mengenai pengembalian uang sisa penjualan AYDA dan juga Dalmasius sudah mendapatkan izin dari Komisaris PT. BPR Sulawesi Mandiri.

Sebagaimana Syariat Islam dijelaskan dalam Alquran mengkategorikan Penyalahgunaan data merugikan individu, kelompok maupun negara di seluruh dunia. Surah Al baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. “⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan menulis skripsi dengan judul: **”ANALISIS ADANYA INDIKASI PENCATATAN PALSU TERKAIT TINDAK PIDANA PERBANKAN (STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 7716 K/PID.SUS/2022)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Indikasi Pencatatan Palsu Terkait Tindak Tidana Perbankan?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap Indikasi Pencatatan Palsu Terkait Tindak Tidana Perbankan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 7716 k/pid.sus/2022)?
3. Bagaimana pandangan Islam Adanya Indikasi Pencatatan Palsu Terkait Tindak Tidana Perbankan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 7716 k/pid.sus/2022)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis terhadap Indikasi Pencatatan Palsu Terkait Tindak Tidana Perbankan
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim pada putusan terkait penyelesaian.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap Adanya Indikasi Pencatatan Palsu Terkait Tindak Tidana Perbankan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 7716 k/pid.sus/2022).

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yang dapat diperoleh, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

⁸ Tafsir Web, “Surat Al-Ma’idah Ayat 44 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Baca Di TafsirWeb,” 2018.

- a) Penelitian ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum, khususnya Adanya Indikasi Pencatatan Palsu Terkait Tindak Tidana Perbankan.
- b) Penelitian ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagaimana hukum Islam dalam menyelesaikan Tindak Pidana Perbankan.

2. Manfaat secara praktis

- a) Penelitian ini memberikan manfaat bagi teman-teman Fakultas Hukum Universitas YARSI khususnya bagi penulis mengenai Tindak Pidana Perbankan.
- b) Penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang bergelut di dalam bidang Hukum Tindak Pidana Perbankan. dan dapat dijadikan referensi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk lebih mempermudah dan terarahnya penulisan proposal ini, maka ada beberapa definisi yang harus diketahui pembaca mengenai pembahasan penelitian ini:

1. Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana.⁹
2. Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* adalah “Tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya atas undang undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.¹⁰
3. Pencatatan palsu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan

⁹ Dr.Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017.

¹⁰ Ivan Zairani Lisi, “Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia (Review on Criminal Law Pursuant to Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik of Indonesia),” *Jurnal Risalah Hukum* 1, no. 1 (2020): 18–24.

pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna.¹¹

4. Pencatatan palsu yang dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan dapat dilihat pada Pasal 49 ayat (1) huruf a .UU Perbankan yang berbunyi “(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: (a) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”.¹²
5. Pengadaan barang dan jasa dapat menjadi titikrawan terjadinya praktik KKN, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan, meningkatkan profesionalisme para pelaku pengadaan, meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum.¹³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode yang digunakan akan memengaruhi validitas dan reliabilitas hasil yang diperoleh. Dalam proses penelitian, pemilihan metode yang tepat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan metode yang tepat, hasil penelitian tidak hanya akan mudah dipertanggungjawabkan, tetapi juga dapat menjadi acuan yang

¹¹ Endah Pertiwi et al., “Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 3 (2022): 10–16, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.65>.

¹² Herdi Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, “Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (December 31, 2021): 183–92.

¹³ Munte and Tua Sagala.

kredibel bagi penelitian lanjutan di masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi setiap peneliti untuk memahami dan menerapkan metode penelitian yang relevan dan terukur. Dalam penulisan proposal penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah metode penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai badan hukum sumbernya.¹⁴ Penelitian hukum Normatif tersebut mencakup.¹⁵

a. Penelitian terhadap azas-azas hukum

Penelitian terhadap azas-azas hukum bertujuan untuk mengkaji dan memahami prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penerapan hukum. Azas-azas hukum ini mencakup nilai-nilai fundamental yang mengatur cara hukum diterapkan dalam masyarakat, serta memberikan petunjuk dalam menyelesaikan masalah hukum yang timbul. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis berbagai azas yang berlaku dalam sistem hukum, seperti azas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta relevansinya terhadap perkembangan hukum di masyarakat. Penelitian terhadap azas-azas hukum juga akan menggali bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam azas-azas tersebut.

b. Penelitian terhadap sistematika hukum

Penelitian terhadap sistematika hukum bertujuan untuk menganalisis dan memahami struktur atau susunan hukum yang ada dalam suatu sistem hukum tertentu. Sistematika hukum mencakup

¹⁴ “Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat / Soerjono Soekanto, Sri Mamudji | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” accessed October 9, 2024.

¹⁵ author Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum,” 2017, <https://lib.ui.ac.id>.

cara-cara pengorganisasian norma-norma hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam konteks hukum nasional maupun internasional. Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana hukum disusun dan diatur dalam sistem yang jelas dan terstruktur, serta bagaimana hubungan antara berbagai cabang hukum, seperti hukum pidana, perdata, administrasi negara, dan lainnya. Selain itu, penelitian terhadap sistematika hukum juga akan mengeksplorasi bagaimana cara-cara tertentu dalam menyusun dan menginterpretasikan norma hukum mempengaruhi penerapan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kejelasan, konsistensi, dan keterpaduan dalam sistem hukum yang ada, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga sistematika hukum yang efektif dan efisien.

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum bertujuan untuk mengkaji sejauh mana keselarasan dan kesesuaian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem hukum suatu negara. Sinkronisasi hukum ini melibatkan pemeriksaan terhadap hubungan antar peraturan, baik yang bersifat nasional maupun yang lebih rendah, seperti peraturan daerah atau peraturan pemerintah, untuk memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih atau konflik antar norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis sejauh mana undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan lembaga negara, dan peraturan lainnya dapat saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, serta mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian atau inkonsistensi yang dapat menghambat penerapan hukum yang adil dan efektif. Penelitian ini juga akan mengulas dampak dari ketidak sinkronan hukum terhadap implementasi kebijakan publik, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam upaya meningkatkan harmonisasi peraturan-peraturan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

membantu memperjelas pentingnya sinkronisasi hukum untuk terciptanya sistem hukum yang lebih efisien dan efektif.

d. Penelitian sejarah hukum

Penelitian sejarah hukum bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan perubahan hukum dari waktu ke waktu, serta bagaimana sejarah dan konteks sosial-politik mempengaruhi pembentukan dan penerapan norma hukum. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis evolusi sistem hukum suatu negara atau wilayah, melacak asal-usul peraturan-peraturan hukum, dan menggali pengaruh peristiwa-peristiwa penting, baik yang bersifat domestik maupun internasional, terhadap perkembangan hukum tersebut. Penelitian sejarah hukum juga akan menelusuri perbedaan-perbedaan dalam penerapan hukum pada masa lalu dibandingkan dengan kondisi saat ini, serta bagaimana tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai masyarakat turut membentuk sistem hukum yang ada. Dengan memahami perjalanan sejarah hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang akar permasalahan hukum yang ada, serta memberikan perspektif mengenai bagaimana hukum dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai relevansi dan penerapan hukum masa lalu dalam konteks hukum kontemporer.

e. Penelitian perbandingan hukum

Penelitian perbandingan hukum bertujuan untuk membandingkan sistem hukum yang berlaku di berbagai negara atau yurisdiksi guna memahami persamaan dan perbedaan yang ada antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis berbagai aspek hukum, seperti prinsip-prinsip dasar, struktur hukum, aturan-aturan hukum, serta praktik-praktik penegakan hukum yang diterapkan di berbagai negara atau wilayah. Penelitian perbandingan hukum tidak hanya terbatas pada perbedaan antara sistem hukum yang berasal dari tradisi hukum yang berbeda,

seperti sistem hukum civil law, common law, atau hukum Islam, tetapi juga dapat mencakup perbandingan mengenai cara-cara penyelesaian sengketa, perlindungan hak asasi manusia, atau kebijakan perundang-undangan yang ada. Dengan membandingkan sistem hukum yang berbeda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penerapan praktik terbaik dalam sistem hukum yang ada. Penelitian perbandingan hukum ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum internasional dan harmonisasi hukum antar negara.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Sekunder. jenis data sekunder adalah jenis data yang didapatkan dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi.¹⁶ Penelitian ini menggunakan jenis data sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. dan terdiri dari:

1. Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
5. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
6. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
7. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

¹⁶ “Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat / Soerjono Soekanto, Sri Mamudji | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.”

8. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
10. Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
11. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019)
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
13. Al-quran dan Hadist
14. Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 7716 K/PID.SUS/2022

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber, seperti buku-buku literatur hukum, artikel-artikel yang diterbitkan di media cetak maupun media elektronik, serta pandangan atau pendapat dari para ahli di bidang yang relevan. Studi ini bertujuan untuk mendukung pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer dan memberikan konteks yang komprehensif bagi analisis penelitian.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan serta petunjuk untuk memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini biasanya digunakan sebagai referensi pendukung untuk memperkuat kejelasan terminologi dan konsep yang relevan dalam penelitian. Sumber-sumber bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, serta informasi

yang diperoleh dari situs internet. Kehadiran bahan hukum tersier sangat membantu dalam memastikan keakuratan istilah dan konteks dalam penyusunan penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu analisis terhadap dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti laporan, arsip, surat, buku, dan artikel. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang sudah ada tanpa harus mengumpulkan informasi langsung dari lapangan. Studi dokumen sangat berguna untuk menggali informasi yang berkaitan dengan sejarah, kebijakan, atau perkembangan terkait topik penelitian. Data yang diperoleh cenderung akurat karena berasal dari sumber yang terpercaya, namun peneliti perlu memperhatikan keaslian, relevansi, dan konteks dokumen agar data yang dikumpulkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penelitian.

4. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan disajikan dengan menggunakan metode penyajian yang jelas dan terorganisasi. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk memberikan gambaran yang mudah dipahami dan terstruktur kepada pembaca mengenai hasil penelitian. Teknik penyajian data yang diterapkan adalah sebagai berikut:

Analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 7716 K/PID.SUS/2022 yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan yang dikerjakan menurut perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian menyusunnya atau menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma- norma yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian ini, maka penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa Bab yang diantaranya terdiri dari sub- bab. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Analisis Adanya Indikasi Pencatatan Palsu Terakait Tindak Pidana Perbankan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 7716 K/PID.SUS/2022).”**

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang mendasari pentingnya dilaksanakannya penelitian skripsi ini, yang fokus pada analisis indikasi pencatatan palsu yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan. Latar belakang ini menjelaskan konteks dan urgensi masalah yang ada, serta memberikan gambaran mengapa penelitian ini perlu dilakukan untuk mendalami fenomena pencatatan palsu yang dapat merugikan sistem perbankan dan masyarakat. Selain itu, dalam bab ini juga disajikan rumusan masalah yang berhubungan langsung dengan latar belakang tersebut, yang disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini. Di samping itu, bab ini juga memaparkan tujuan dan manfaat penelitian, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan solusi terkait masalah yang ada. Tak kalah penting, bab ini juga menyajikan kerangka konseptual yang menjadi dasar teori dalam penelitian ini, serta metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan, guna mendalami topik yang dibahas secara sistematis dan terstruktur.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengulas pengertian serta konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan topik yang dibahas, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang menjadi fokus penelitian. Penulis menjelaskan hubungan antara berbagai konsep yang relevan, memberikan contoh-contoh yang konkret, serta merujuk pada teori-teori yang sudah ada untuk

¹⁷ “Metode Penelitian Hukum / Zainuddin Ali | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi,” accessed October 9, 2024.

memperjelas makna dan penerapan dari setiap konsep tersebut. Penjelasan yang diberikan diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih memahami secara komprehensif materi yang dibahas. Selain itu, bab ini juga mencakup topik-topik tambahan yang memperkaya wawasan pembaca, serta memberikan gambaran yang lebih luas dan aplikatif mengenai isu yang sedang diteliti, agar pembaca dapat melihat keterkaitan antara teori dan praktik yang ada.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan analisis data serta pembahasan hasil analisis yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga. Penulis akan menjelaskan data yang telah dikumpulkan, mengolahnya secara terstruktur dan sistematis, serta menyajikan temuan-temuan yang relevan dengan topik penelitian. Pembahasan hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah yang sedang dihadapi, serta menyajikan penjelasan yang menyeluruh dan komprehensif berdasarkan data yang telah dianalisis. Dengan demikian, bab ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan-temuan yang diperoleh dan relevansinya terhadap permasalahan yang dibahas.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Bab ini membahas tentang penyelesaian masalah menurut pandangan Islam, dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran para ulama. Penulis akan menguraikan bagaimana Islam memberikan petunjuk dan solusi terhadap berbagai masalah kehidupan, baik yang bersifat individu, sosial, maupun ekonomi. Pembahasan ini mencakup pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam menghadapi masalah, seperti melalui musyawarah, tawakal, dan mencari solusi yang berkeadilan. Selain itu, bab ini juga menyoroti pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam proses penyelesaian masalah menurut perspektif Islam. Dengan demikian, pembaca diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Islam

memberikan solusi yang holistik dan menyeluruh untuk berbagai permasalahan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan yang merangkum jawaban-jawaban secara singkat atas masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kesimpulan ini disusun berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai temuan-temuan utama dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang diberikan oleh penulis, baik untuk pengembangan penelitian selanjutnya maupun untuk penerapan praktis dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Saran-saran tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau penerapan solusi dalam konteks yang relevan.